

EVALUASI KEBIJAKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Yuvita Sari¹, Anton Mardoni², Wendi Aji Saputra³

¹²³Universitas Musi Rawas

Email: yuvitasari@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out in depth the evaluation of the Regional People's Representative Council's policy in the Accountability of Regional Financial Management of Musi Rawas Regency. This study uses a qualitative descriptive method, the types of data used are primary data and secondary data, while data collection is through observation, interviews, documentation. The stages of data analysis start from data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the study show that the DPRD as a representative of the people, the DPRD shows great sensitivity and ability in income, acquisition, and fulfillment of the desires of the people. The DPRD in carrying out its functions will pay attention to these three functions. The aspect of value focus, the DPRD as a representative of the people has a great influence and the ability to accept, collect and follow the will of the people is also great. The aspect of interdependence of facts and values, the DPRD as a representative of the people shows wisdom and the ability to understand, synthesize, and act on the will of the people. Aspect of Present and Past Orientation, in 2022 North Musi Rawas Regency has development guidelines for all Regional Offices in the RKPD annual planning document which contains plans, policies, and strategic development plans, effective, efficient and integrated program and development directions. The duality of value aspect, In 2022, capital allocation becomes more important than other types of spending because investment has a significant impact on increasing the capacity and maintenance of regional and public infrastructure.

Keywords: Policy Evaluation, Financial Management Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Tahapan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat, DPRD menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang besar dalam pemasukan, perolehan, dan pemenuhan keinginan rakyat DPRD dalam melaksanakan fungsinya akan memperhatikan ketiga fungsi tersebut. Aspek fokus nilai, DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai pengaruh yang besar dan kemampuan menerima, menghimpun dan mengikuti kemauan rakyat juga besar. Aspek interdependensi fakta nilai, DPRD sebagai wakil rakyat menunjukkan kearifan dan kemampuan memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Aspek Orientasi masa kini dan masa lampau, Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki pedoman pembangunan bagi seluruh Kantor wilayah dalam dokumen perencanaan tahunan RKPD yang memuat rencana, kebijakan, dan rencana pembangunan strategis, arah program dan pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu. Aspek dualitas nilai, Pada tahun 2022, alokasi modal menjadi lebih penting dibandingkan jenis belanja lainnya

karena investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur regional dan publik.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi dengan agenda desentralisasi ditingkat Pemerintahan Daerah sampai dengan tingkat Daerah, sangat terlihat jelas bahwa keinginan politik yang kuat untuk mengembalikan daerah dengan pemerintahannya (atau dengan sebutan lain yang sejenis) ke posisinya semula. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pembiayaan pembangunan daerah setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok jenis pendapatan, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan pendapatan lain-lain, pemerintah daerah akan dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh juga, daerah akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek, melalui pendekatan dan tindakan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi, tidak seperti dimasa sebelumnya yang menggunakan pendekatan imposisi dan mutilasi sektoral.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan, termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Negara seharusnya melindungi dan memberdayakan daerah agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, tata pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan. Perkembangan pengembangan sektor publik, fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik oleh lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun di daerah (Mardiasmo, 2002).

Tuntutan saat ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah (Kloby, 2009). Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kinerjanya (Scott, 2000; Romek & Mulgan, 2003; Bovens, 2007).

Era keterbukaan saat ini, masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, termasuk kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi (Hupe & Hill, 2007; Brusca & Montesinos, 2006; Koppell, 2005). Pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat dituntut mengelola keuangan dengan baik dan

membutuhkan kemampuan aparaturnya yang jujur, serta berintegritas, dan pendanaan tersebut dengan model *block grant* yang bertujuan untuk melatih masyarakat mengelola keuangan dan menyusun kegiatan, masalah dan kondisi lokal (Collins & Gerber, 2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas dalam peraturan perundang-perundangan tersebut sangat erat dengan agensi teori. Agensi teori merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*, pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten/kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012).

Pelaksanaan otonomi daerah sejak di era reformasi telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang berkembang sangat pesat dan merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, pengurangan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2022 bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22%, dan tingkat kemiskinan di daerah mencapai 14,09%, sehingga diperlukan strategi pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional ini terutama diberbagai daerah, khususnya diluar pulau jawa diperlukan keberpihakan dan perhatian yang besar terhadap pembangunan daerah (BPS, 2022).

Beberapa hal ditemukan dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada lokasi penelitian, terlihat bahwa dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan masih banyak menimbulkan permasalahan, apabila dikaitkan dengan akuntabilitas pada tahap perencanaan, banyak ditemukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas hanya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Perencanaan keuangan Daerah sesuai dengan kewenangannya, disusun berdasarkan RPJM Daerah yang dirumuskan berdasarkan janji-janji politik pada proses pencalonan Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Musi Rawas Utara tahap perencanaan keuangan daerah dapat dijelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan keinginan Kepala Daerah yang bersangkutan tanpa melalui proses penyusunan yang baik, bahkan tanpa melibatkan unsur masyarakat. Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan

merupakan hal yang sangat penting, termasuk keuangan daerah dan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahap pengelolaan keuangan dalam sistem akuntansi publik memerlukan kebijakan publik yang bertujuan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam keputusan kebijakan pemerintah, diantaranya; reformasi legislatif. Laporan program pemerintah daerah yang tidak dilakukan dengan baik mengakibatkan tumpang tindih kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Menurut Hasibuan (2014 h:35) Evaluasi Pekerjaan (Job Evaluation) adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking (peringkat), serta harga atau gaji suatu jabatan. Tague-Sutcliffe (1996 h:1-3), mengartikan evaluasi sebagai *"a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils"*. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu meter, kilogram, takaran dan sebagainya, pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 h:3) bahwa mengukur adalah ,membandingkan sesuatu dengan satu ukuran bersifat kuantitatif, menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk bersifat kualitatif, dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas. Menurut Djaali dan Pudji (2008 h:1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sedangkan Ahmad (2007 h:133),

mengatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek,dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, *evaluator* dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000 h:13) dalam bukunya, mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” Sudharsono (Lababa, 2008 h:213). Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalannya dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan

implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (*goals*) dan kriteria (*criteria*). *Goals* merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya (Suharyanto, dalam Deka Budianto, 2019 :15).

Menurut Samodra Wibawa (1994: 13-14), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapi dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Menurut William Dunn (1998:608-609), evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut :

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn di atas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dari berbagai teori di atas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998: 608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang

telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.

2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi terkait dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas bukan dikarenakan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada pengguna potensial. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website, dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Akuntabilitas pada hakekatnya dapat dipandang dari berbagai perspektif, diantaranya: 1). perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu entitas pemerintah yang dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas sumber daya finansial, kepatuhan terhadap

aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan serta hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercemin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas, 2). perspektif fungsional dijelaskan bahwa akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif, diantaranya tahapan-tahapan tersebut: *Probity and legality accaountability*, *Process accountability*, *Performance accountability*, *Program acountability* dan *Policy accountability*; 3). Perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas itu, diantaranya: 1). Berfokus pada hasil (*outcomes*), 2). Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, 3). Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan atas suatu program atau kebijakan, 4). Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu; dan 5). Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikan secara teratur.

Selanjutnya menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya; 2) aspek pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik dalam perlindungan asset fisik financial guna mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*); Harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan muda dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah

dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

- b) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*); Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, di samping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.
- c) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*); setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bias begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD, tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*public*)
- d) Akutabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probity and Legality*);

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa disadari landasan hukum dan peraturan jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan sering digunakan daerah, di samping berupa Peraturan daerah juga berupa petunjuk Teknis dan Petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dan anggaran daerah harus dinyatakan dalam Perda berupa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur Anggaran Daerah dan lain-lain. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

Akuntabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas. Keempatnya pada dasar tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pelaksanaan akuntabilitas publik akan dapat berjalan secara optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas publik di atas sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini dalam pengelolaan keuangan daerah.

Konsep akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang menyakinkan politisi dan pejabat pemerintah terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan, pembiayaannya, pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Para penyelenggara pemerintahan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan itu sendiri, dan kepala atasan mereka (Darise, 2009; Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan substansinya, prinsip bertanggung jawab mencakup akuntabilitas administratif seperti penggunaan sistem dan prosedur tertentu, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik antara eksekutif kepada legislatif, akuntabilitas professional seperti penggunaan metode dan teknik tertentu, dan akuntabilitas moral. Apabila semua yang dikatakan diatas dapat terpenuhi, maka akan tumbuh kepercayaan kepada aparat dan keandalan lembaga pemerintahan yang ada. Terdapat beberapa isu strategis berkenaan dengan akuntabilitas:

- a. Kaitannya dengan *administrative accountability* dan *professional accountability* isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan tersebut secara gamblang bias kita ketahui dari makin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 jumlahnya hanya delapan daerah dari 164 LKPD yang dilaporkan. Padahal, pada 2004 lalu jumlah laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini terbaik berjumlah 21 buah. Pada 2005 turun menjadi 17 daerah, bahkan sejak 2006 merosot tajam menjadi kurang dari 10 daerah.
- b. Kaitannya dengan *legal accountability* dan *political accountability*, isu pokok yang menunjukkan buruknya akuntabilitas itu bias dilihat dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah berawal dari penyelewengan dana di daerah. Berdasarkan temuan KPK. Terdapat imbalan yang didapat dari penyimpanan dana milik pemerintah daerah pada suatu bank tidak masuk kas daerah, tapi masuk kantong pribadi. Selain itu juga banyak terjadi kasus penyimpangan anggaran daerah karena tidak menahami ketentuan/dasar hukumnya. Sedangkan terkait *political accountability* mestinya legislatif mempunyai peran untuk kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah, namun yang terjadi justru sebaliknya

banyak terjadi dugaan pemufakatan antara eksekutif dengan legislatif untuk melakukan korupsi terhadap anggaran tersebut demi kepentingan palpol saat pemilu.

- c. Kaitanya dengan *ethical accountability*, pengalaman juga menapakan bahwa buruknya kinerja akuntabilitas hal itu bias dilihat banyaknya dan tidak terserap dengan nilai silpa rata-rata tinggi di daerah belum lagi banyak pemerintah daerah yang kemudian menyimpan dananya dalam bentuk deposito dari pada untuk merealisasikannya bagi masyarakat. Persoalan lain juga adalah banyak alokasi anggaran daerah yang diperuntukan bagi belanja aparatur dari pada belanja langsung untuk rakyat.

Di Indonesia konsep akuntabilitas memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah meningkatkan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintah. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Arifiyadi, 2005).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, prinsip akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (Disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Pemerintah pusat dan daerah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggung jawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan resiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung. Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horinzontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas. Kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2006). Selanjutnya Yahya (2006) mengatakan bahwa ada tiga tingkat dimensi dari akuntabilitas publik yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Akuntabilitas Politik; biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Untuk Negara-negara di mana mandat pemilu mendapat legitimasi penuh (pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta menjatuhkan pemerintah yang berunjuk prestasi buruk,
- 2) Akuntabilitas Finansial; fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya digunakan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisiensi dan efektif. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang setra penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Jika terdapat bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilitas dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi pengguna dana,
- 3) Akuntabilitas administratif; merujuk pada kewajiban menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas sumber daya yang

tersedia, akuntabilitas administrative umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala atau pimpinan suatu organisasi.

Akuntabilitas keuangan daerah berarti pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ‘amanah’ dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, dan berintegritas untuk tidak melakukan penyelewengan dengan semangat ‘Aji Mumpung’. Semangat ini selalu dijaga dan dipelihara di daerah, jangan sampai dengan alokasi keuangan yang cukup banyak saat ini di daerah memindahkan korupsi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Daerah serta berharap daerah-daerah tersebut jangan dipimpin oleh para tersangka seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Kalau pemerintah bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Aspek masyarakat (*customer*) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam bentuk pajak dan retribusi.

Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan daerah sendiri serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin meningkat tiap tahun anggaran namun demikian perlu ada pembenahan dalam arti daerah harus memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987 dalam Ramadhan (2013;279-280) adalah sebagai berikut.

a. Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai

tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

- a. proses penentuan penerimaan daerah
- b. proses penentuan belanja rutin
- c. proses penentuan belanja pembangunan

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini pemilihan Narasumber (informan) dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik tersebut diharapkan peneliti dapat menentukan *sampling* yang sesuai dengan tujuan penelitian, namun perlu diperhatikan bahwa *sampling* yang dimaksud bukan *sampling* yang mewakili populasi, tetapi didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Tetapi tidak berdasarkan pertimbangan subjektif semata peneliti, melainkan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan tema yang ditemukan dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus Nilai

Prosedur Untuk Mengevaluasi Ketepatan Tujuan

Apa yang menjadi prosedur untuk mengevaluasi ketepatan tujuan, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan` tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD sebagai refresentasi rakyat, DPRD dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Melaksanakan tugasnya DPRD dituntut memeiliki kapabilitas, Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa

DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan` tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD sebagai refresentasi rakyat, DPRD dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat harus menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang tinggi dalam menyerap, menyintesis, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

DPRD mempunyai tiga fungsi Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat harus menunjukkan kecerdasan dan kemampuan menyerap, mensintesis, dan bertindak atas keinginan rakyat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Dalam melaksanakan fungsinya, Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat harus menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang tinggi dalam menyerap, menyintesis, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Wakil rakyat harus menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang tinggi Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai wakil rakyat harus menunjukkan kecerdasan dan kemampuan menyerap, mensintesis, dan bertindak atas keinginan rakyat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Fungsi anggaran menunjukkan kecerdasan dan kemampuan, Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat, DPRD dituntut mempunyai kepekaan dan kemampuan yang besar dalam menyerap, merangkum dan mengikuti keinginan rakyat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengendalian. DPRD sebagai wakil rakyat, maka DPRD akan menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang besar untuk memasukkan, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat DPRD dalam menjalankan fungsinya, mengingat tiga fungsi, yaitu fungsi hukum, anggaran. . dan pemantauan. DPRD sebagai wakil rakyat akan mempunyai pengaruh dan kemampuan yang besar dalam menerima, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuannya dalam menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif.

DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kecerdasan dan kemampuannya dalam menerapkan, mensintesis, dan bertindak sesuai keinginan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuannya dalam menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kecerdasan dan kemampuannya dalam menerapkan, mensintesis, dan bertindak sesuai keinginan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu legislatif, anggaran, dan manajemen. Sebagai wakil rakyat, DPRD akan mempunyai pengaruh yang besar dan kemampuan yang besar dalam menampung, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat.

Tujuan kebijakan

Tujuan evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, menurut Ketua Komisi II menjelaskan bahwa

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dimana di dalam dokumen perencanaan tahunan RKPD ini berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pembangunan kepada seluruh organisasi perangkat daerah, yang dokumen perencanaan tahunan RKPD-nya memuat rumusan strategi, arah politik, dan program pembangunan yang terarah, berdaya guna, efektif, dan terpadu. Mendorong terwujudnya visi, misi, maksud dan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Mendorong terwujudnya visi, misi, maksud dan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan arah pengembangan bagi seluruh lembaga daerah, yang mana dokumen perencanaan tahunan RKPD memuat penyusunan arah strategis, kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu. dengan cara mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Kebijakan dan program pembangunan yang terarah Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh

organisasi daerah, dimana dokumen perencanaan tahunan RKPD meliputi penyusunan orientasi strategis, pembangunan yang berorientasi, efisiensi, efektivitas dan sintesa. kebijakan dan program. mendorong tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Memberikan garis dan tren perkembangan bagi seluruh organisasi daerah
Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan garis dan tren perkembangan bagi seluruh organisasi daerah, dengan dokumen perencanaan tahunan RKPD meliputi penyusunan arah strategis, orientasi pembangunan, efisiensi, efektivitas dan sintesa. Kebijakan dan Program. mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa

Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024 dalam program dan kegiatan pembangunan yang rinci, terarah, terukur (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Kegiatan program Rawas Utara tahun 2022 didanai oleh APBD Kabupaten
Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa

Memberikan referensi DPRD Kabupaten Musi Rawa Utara dimana-mana Organisasi Perangkat Daerah, Badan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Menetapkan prioritas dan kegiatan program Rawas Utara tahun 2022 didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pengembangan bagi seluruh kantor wilayah dokumen rencana tahunan RKPD dengan rencana strategis, kebijakan pembangunan dan program yang terarah, efektif, efisien dan terpadu. . sedemikian rupa untuk mendorong tercapainya visi, misi, maksud dan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019-2024

Sasaran kebijakan

Sasaran evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

Struktur belanja langsung tahun 2019 diperkirakan lebih besar dibandingkan struktur belanja tidak langsung. Biaya langsung digunakan untuk membayar pegawai dalam melaksanakan kegiatan seperti biaya penanggung jawab melakukan kegiatan, biaya kelompok, namun prinsip pembayaran biaya tersebut tetap sama yaitu biaya perawatan primer (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Belanja langsung pada tahun 2019 direncanakan tetap lebih besar dari belanja tidak langsung, pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Komposisi belanja langsung pada tahun 2019 direncanakan tetap lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pelaksana kegiatan, honorarium tim akan tetapi prinsip efisiensi dalam pembayaran honorarium tersebut tetap diutamakan (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD. Belanja investasi pada tahun 2022 akan tetap dialokasikan lebih besar dibandingkan jenis belanja lainnya, karena belanja investasi mempunyai dampak yang besar terhadap penguatan kapasitas daerah dalam pembangunan dan perbaikan prasarana dan peralatan, sehingga mendorong kemajuan perekonomian masyarakat dan menambah nilai aset daerah (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD, pengendalian belanja barang dan jasa tetap berpedoman pada prinsip kepatutan dan tepat sasaran. Pada tahun 2022, investasi tetap dialokasikan lebih banyak dibandingkan jenis pengeluaran lainnya, mengingat investasi

mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas pembangunan dan perbaikan prasarana dasar daerah dan fasilitas umum, percepatan pembangunan perekonomian masyarakat dan peningkatan nilai kekayaan daerah. harta benda (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pengendalian belanja barang dan jasa Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD, pengendalian belanja barang dan jasa tetap dilakukan berdasarkan prinsip tepat guna dan tepat sasaran. Belanja Modal pada tahun 2022 tetap dialokasikan melebihi jenis belanja yang lain, mengingat belanja modal mempunyai dampak besar menambah kemampuan daerah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas umum dalam memacu kemajuan perekonomian masyarakat serta menambah nilai aset daerah (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Belanja daerah merupakan indikasi terpenuhinya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran dan jadwal pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang di tingkat kecamatan/desa, kabupaten, kabupaten, provinsi, hingga nasional (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Belanja daerah merupakan wujud dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas-prioritas kebutuhan daerah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pengeluaran uang untuk produk dan jasa guna menunjang terselenggaranya pelayanan OPD, pengendalian pengeluaran dan produk serta jasa selalu berpedoman

pada prinsip mutu dan menjunjung tinggi tujuan. Pada tahun 2022, dana yang dialokasikan akan lebih banyak dibandingkan dengan jenis belanja lainnya, karena investasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lokal dan infrastruktur publik, sehingga seiring dengan perkembangan perekonomian suatu negara maka nilai belanja negara akan meningkat. perekonomian lokal.

Penelitian yang dimaksud mencakup lima aspek akuntansi publik, yaitu kejujuran dan tanggung jawab, akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas programatik. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengendalian. DPRD sebagai wakil rakyat, DPRD akan menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang besar untuk mengikutsertakan, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat DPRD dalam melaksanakan fungsinya, telah memperhatikan ketiga fungsi. Ingat ketiga fungsi, pahami dan fungsi anggaran ikuti.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai pengaruh yang besar dan kemampuan yang besar dalam menerima, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan dalam memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya.

DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan dalam memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yakni legislatif, anggaran, dan administratif. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai pengaruh dan kemampuan yang besar dalam menyikapi, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat. Tujuan dari Kesiapsiagaan RKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pengembangan bagi seluruh lembaga daerah yang memiliki dokumen perencanaan RKPD tahunan antara lain.

Merumuskan strategi, pedoman dan orientasi kebijakan, efektivitas, program pembangunan yang terpadu dan efektif. Mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Bupati Musi Utara Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pembangunan bagi seluruh kantor wilayah dalam dokumen rencana tahunan RKPD dengan rencana strategis, kebijakan dan perencanaan pembangunan, orientasi pembangunan dan program, efektif, efisien dan terpadu. Mendorong terselesaikannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2019-2024

Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dengan RKPD Sumsel tahun 2021 juga merupakan perpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2021. prioritas pembangunan ditetapkan pada saat penyusunan RPJMD tahun ketiga 2019-2023. Belanja produk dan jasa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan OPD, pengendalian belanja serta produk dan jasa selalu diarahkan pada prinsip mutu dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, alokasi modal akan menjadi lebih penting dibandingkan jenis belanja lainnya karena investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur regional dan publik. Selanjutnya seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara maka nilai belanja pemerintah akan semakin meningkat akan meningkatkan ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan yang dimaksud mencakup lima aspek akuntansi publik, yaitu kejujuran dan tanggung jawab, akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas programatik. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengendalian. DPRD sebagai wakil rakyat, DPRD akan menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang besar untuk mengikutsertakan, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat DPRD dalam melaksanakan fungsinya, telah memperhatikan ketiga fungsi Saudara. Ingat ketiga fungsi Anda, pahami dan fungsi anggaran.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai pengaruh yang besar dan kemampuan yang besar dalam menerima, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan

kemampuan dalam memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif.

DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan dalam memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yakni legislatif, anggaran, dan administratif. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai pengaruh dan kemampuan yang besar dalam menyikapi, menghimpun dan mengikuti keinginan rakyat. Tujuan dari Kesiapsiagaan RKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pengembangan bagi seluruh lembaga daerah yang memiliki dokumen perencanaan RKPD tahunan antara lain.

Merumuskan strategi, pedoman dan orientasi kebijakan, efektivitas, program pembangunan yang terpadu dan efektif. Mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Bupati Musi Utara Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman dan pedoman pembangunan bagi seluruh kantor wilayah dalam dokumen rencana tahunan RKPD dengan rencana strategis, kebijakan dan perencanaan pembangunan, orientasi pembangunan dan program, efektif, efisien dan terpadu mendorong terselesaikannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2019-2024

Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dengan RKPD Sumsel tahun 2021 juga merupakan perpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2021. Prioritas pembangunan ditetapkan pada saat penyusunan RPJMD tahun ketiga 2019-2023. Belanja produk dan jasa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan OPD, pengendalian belanja serta produk dan jasa selalu diarahkan pada prinsip mutu dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, alokasi modal akan menjadi lebih penting dibandingkan jenis belanja lainnya karena investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur regional dan publik. Selanjutnya seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara maka nilai belanja pemerintah akan semakin meningkat. . akan meningkat. ekonomi lokal.

Interdependensi Fakta Nilai

Hasil Kebijakan Secara Aktual

Hasil evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara aktual, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Musi Rawas Utara yaitu cadangan pangan pemerintah kabupaten, penataan kecamatan, perberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara secara aktual Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa

Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Musi Rawas Utara tentang cadangan pangan pemerintah kabupaten, perencanaan kecamatan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah. RPJMD Bupati Musi Rawas Utara 2021-2026 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Cadangan pangan pemerintah kabupaten Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Musi Rawas Utara, Pengawetan pangan pemerintah kabupaten, penataan kecamatan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Musi Rawas Utara Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa

Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Musi Rawas Utara, Pemerintahan Bupati menjaga pangan, membina bawahan, memperkuat dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah. RPJMD Bupati Musi Rawas Utara 2021-2026 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Memperkuat dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa

Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Musi Rawas Utara, Pemerintahan bupati menjamin ketahanan pangan, memberi makan kepada bawahannya, memperkuat dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah. RPJMD 2021-2026 Musi Rawas Utara (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Menjamin ketahanan pangan Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Melalui Keputusan Bersama DPRD dan Kepala Daerah Musi Rawas Utara, Pemerintahan Kepresidenan menjamin ketahanan pangan, pangan bawahan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, RPJMD 2021-2026 Musi Rawas Utara (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Menjamin ketahanan pangan, gizi, energi, dan keamanan usaha kecil, usaha kecil dan kecil Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa

Melalui Keputusan Bersama DPRD dan Kepala Negara Musi Rawas Utara, Pemerintahan Kepresidenan menjamin ketahanan pangan, pangan bawahan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Dengan persetujuan DPRD dan Presiden Musi Rawas Utara, Pemerintahan Presiden menjamin ketahanan pangan, gizi, energi, dan keamanan usaha kecil, usaha kecil dan kecil sesuai RPJMD 2021-2026 Musi Rawas Utara.

Pemantauan

Pemantauan hasil evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara? Menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

Peningkatan produktivitas dan daya saing dihadapkan pada rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga belum mampu merespon kebutuhan pasar kerja. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, terutama pada pekerja yang memiliki produktivitas rendah. Persoalan diperkuat dengan ketidaksiapan sistem informasi pasar kerja sebagai basis intervensi kebijakan ketenagakerjaan dalam merendam dampak pandemi Covid-19 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, terutama pada pekerja yang memiliki produktivitas rendah Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Peningkatan produktivitas dan daya saing dihadapkan pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas perekonomian melambat

sehingga berdampak pada berkurangnya kesempatan penciptaan lapangan kerja dan banyaknya pekerja yang terkena PHK, terutama mereka yang memiliki produktivitas kerja rendah. Permasalahan ini diperparah dengan belum siapnya sistem informasi pasar tenaga kerja sebagai landasan intervensi kebijakan ketenagakerjaan untuk menyerap dampak pandemi Covid-19 (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dan pembangunan SDM untuk memperkuat sektor unggulan Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Kebijakan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dan pembangunan SDM untuk memperkuat sektor unggulan diarahkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. konsep ekonomi kerakyatan adalah menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik untuk masyarakat, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Konsep ekonomi kerakyatan menerapkan program ekonomi yang berbeda untuk masyarakat yang terintegrasi Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memperkuat industri maju demi berkembangnya ekonomi massal, didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang memiliki ketahanan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Konsep ekonomi kerakyatan menerapkan program ekonomi yang berbeda untuk masyarakat yang terintegrasi. Pemanfaatan dana desa, penyaluran kredit rakyat kepada dunia usaha (KUR) melalui koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik kepada masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Kebijakan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memperkuat industri maju untuk pembangunan ekonomi massal, didukung oleh sektor pertanian, industri, dan UKM yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Konsep ekonomi kerakyatan menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi. Pemanfaatan dana desa, penyaluran kredit rakyat kepada perusahaan (KUR) melalui koperasi atau bank, pengembangan pasar rakyat, program logistik bagi masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional
Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa

Kebijakan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memperkuat industri maju untuk pembangunan ekonomi massal, didukung oleh pertanian, industri dan UKM yang mempunyai kapasitas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Konsep ekonomi kerakyatan menerapkan berbagai program ekonomi terpadu bagi masyarakat. Pemanfaatan dana desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik bagi masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pemanfaatan dana desa, penyaluran kredit rakyat kepada dunia usaha (KUR) melalui koperasi atau perbankan
Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Kebijakan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan industri maju untuk pembangunan ekonomi massal, didukung oleh pertanian, industri dan usaha menengah dan besar yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Konsep ekonomi kerakyatan menerapkan berbagai program ekonomi terpadu bagi masyarakat. Pemanfaatan dana desa, penyaluran kredit rakyat kepada dunia usaha (KUR) melalui koperasi atau perbankan, pengembangan pasar rakyat, program logistik kepada masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Peningkatan produktivitas dan persaingan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pekerja yang belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Merebaknya pandemi Covid-19 telah menyebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian, sehingga berdampak pada berkurangnya kesempatan penciptaan lapangan kerja dan banyak pekerja yang terkena PHK, terutama yang memiliki pekerjaan kecil. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya dukungan terhadap sistem informasi pasar tenaga kerja sebagai dasar intervensi dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menilai dampak pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKPD 2021 Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai rencana operasional daerah tahun 2022 yang merupakan tahun kelima penyusunan Renstra SKPD tahun 2021-2026. Rencana kerja mesin daerah tahun 2022 meliputi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun 2022, hasil Penilaian Hasil Rekreasi DPRD, Musrenbang/Kelurahan Desa, Musrenbang Kecamatan, dan sesuai misi, fungsi pokok masing-masing daerah. Dengan dukungan DPRD dan Presiden Musi Rawas Utara, Pemerintahan Presiden menjamin ketahanan pangan, gizi, energi, dan keamanan bagi usaha kecil dan menengah. RPJMD 2021-2026 Musi Rawas Utara

Pengawas Kegiatan Pemerintahan Bupati Musi Rawas Utara menetapkan daftar program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan kerja pemerintah daerah. Daftar program dan kegiatan perangkat daerah menurut pekerjaan pemerintah menjadi salah satu acuan kepala perangkat daerah dalam menyusun rancangan rencana kerja tahun 2022. Peningkatan produktivitas dan daya saing akibat rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. kebutuhan pasar tenaga kerja. Merebaknya pandemi Covid-19 telah menurunkan aktivitas perekonomian hingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja; banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan kecil. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya dukungan terhadap sistem informasi pasar tenaga kerja yang mendasari kebijakan dan intervensi ketenagakerjaan untuk menilai dampak pandemi Covid-19.

Orientasi masa kini dan masa lampau

Hasil sekarang dan masa lalu

Hasil sekarang dan masa lalu evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa

Perubahan RPJMD juga menjadi pedoman untuk mempersiapkan perubahan Renstra perangkat di daerah. Menyusun revisi Renstra perangkat daerah sebagai pemaparan teknis perubahan RPJMD bagi masing-masing perangkat daerah, berdasarkan tugas dan kewenangan yang ada dalam amanat dan fungsi perangkat daerah. Setiap Departemen Daerah menyiapkan dokumen perencanaan teknis operasional yang berisi arahan politik serta pedoman program dan operasional untuk sisa 5 (lima) tahun (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Menyusun revisi Renstra perangkat daerah sebagai pemaparan teknis perubahan RPJMD bagi masing-masing perangkat daerah Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Hasil penelitian kebijakan legislatif kerakyatan di daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara saat ini dan sebelumnya. Revisi RPJMD ini juga memperhatikan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap 2 2005-2025 untuk Rawas, Musi Utara. . Manajer Kabupaten. dan berbagai kontribusinya. dari semua pihak yang terlibat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Hasil Kajian Kebijakan Legislasi Kependudukan Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perekonomian Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Hasil Kajian Kebijakan Legislasi Kependudukan Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggaraan Perekonomian Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Sekarang dan Bekas Kabupaten Musi Rawas Utara. Proses review RPJMD juga memperhatikan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 untuk Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap 2 2005-2025 untuk Musi Rawas Utara. daerah dan berbagai kontribusinya. dari semua pihak (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Hasil Kajian Kebijakan Perundang-undangan Rakyat Daerah di bawah Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Hasil Kajian Kebijakan Perundang-undangan Rakyat Daerah di bawah Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini dan yang telah lalu. Proses revisi RPJMD juga mempertimbangkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap 2 Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara periode tahun 2005-2025. dan berbagai kontribusinya. dari semua pihak yang terlibat (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap 2 Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Hasil Kajian Kebijakan Perundang-undangan Rakyat Daerah di bawah Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini dan yang telah lalu. Proses revisi RPJMD juga mempertimbangkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap 2 Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara periode tahun 2005-2025. dan berbagai kontribusinya. dari semua pihak yang terlibat. Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 ini dilakukan atas kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawa Utara untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja keras dan bersungguh-sungguh mewujudkan hal tersebut bersama Pemerintahan Kabupaten Musi Rawa Utara. Nguyen lebih baik (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005- 2025 Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Proses perubahan RPJMD juga memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005- 2025 dan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 akan dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan maupun Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk bersama-sama, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas,

dan bekerja ikhlas untuk mewujudkan Musi Rawas Utara yang lebih baik (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Proses perubahan RPJMD juga mempertimbangkan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan (RPJMD) 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap 2 periode 2005-2025 dan berbagai kontribusinya. dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja keras saja dan ikhlas mewujudkan bersama Kabupaten Musi Rawa Utara. Mental lebih baik (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Hasil kajian kebijakan legislatif daerah kerakyatan dalam peran pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan Musi Rawas Utara saat ini dan sebelumnya. Proses reformasi RPJMD juga memperhatikan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 untuk wilayah Sumatera Selatan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2 tahun 2005-2025 untuk Rawas Musi Utara. Pembenahan dilakukan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawa Utara Tahun 2016-2021 yang bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawa Utara secara aktif, efisien, bekerja keras dan mengagumkan seperti yang dilakukan di Musi Rawa Utara. Kepemimpinan politik lebih baik.

Rekomendasi kebijakan

Apa rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan; Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat, Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan

pemangku kepentingan lainnya agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Kepala Daerah wajib melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait RPJMD kepada masyarakat Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD beserta prinsip pelaksanaannya; Kepala Daerah wajib melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait RPJMD kepada masyarakat, seluruh perangkat daerah Pemerintah Bupati Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Memerlukan konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang besar Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan prinsip pelaksanaannya memerlukan konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang besar. Penyelenggara daerah wajib mengkomunikasikan peraturan daerah terkait RPJMD kepada pemerintah kota, seluruh perangkat daerah Administrasi Negara Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa

Pencapaian tujuan yang tertuang dalam RPJMD dan prinsip pelaksanaannya memerlukan konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Pengelola daerah wajib mengkomunikasikan peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJMD kepada pemerintah kota, seluruh perangkat daerah Otorita Musi Rawas Utara, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan prinsip pelaksanaannya memerlukan konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Kepala daerah wajib menyerahkan peraturan daerah terkait RPJMD kepada pemerintah, seluruh perangkat daerah Musi Rawas dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Seluruh perangkat daerah di bawah Pemerintahan Bupati Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan sebaik-baiknya program, pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa

Seluruh perangkat daerah di bawah Pemerintahan Bupati Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan sebaik-baiknya program yang tercantum dalam RPJMD. Seluruh perangkat daerah yang berada di bawah kendali pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penjumlahan perubahan Renstra perangkat daerah berpedoman pada perubahan RPJMD. Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Utara Musi Rawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Konsistensi, kerjasama, pemahaman dan inovasi Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RPJMD. Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Konsistensi, kerjasama, pemahaman dan inovasi, serta ruang lingkup kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD dan prinsip pelaksanaannya; Kepala daerah wajib melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang RPJMD kepada desa, seluruh kecamatan di Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skala prioritas pembangunan Tahap 4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) adalah percepatan pembangunan, dengan penekanan pada pembentukan struktur perekonomian yang wajar berdasarkan keunggulan kompetitif daerah lain yang saling didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sumber. menilai kebijakan legislatif daerah yang populis terhadap peran sektor keuangan pada pemerintahan Musi Rawas Utara saat ini dan sebelumnya.

Proses reformasi RPJMD juga memperhatikan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 untuk wilayah Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 untuk wilayah Sumatera Utara oleh Musi Rawas. Manajemen departemen Dan harganya berbeda. dari semua pihak yang berkepentingan. Penyempurnaan RPJMD Kabupaten Musi Rawa Utara Tahun 2016-2021 tercapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawa Utara secara aktif, efisien dan pekerja keras serta patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya seperti yang dilakukan pada Musi Rawa Utara. kepemimpinan politik yang lebih baik.

Dokumen RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Batasan Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Umum Kerja Sama Daerah (SKPD dan RAPBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD) Bupati Musi Rawas Utara, tahun pelaksanaan 2021; Kepala daerah wajib melakukan sosialisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJMD kepada desa-desa, seluruh bagian Pemerintahan Bupati Musi Rawas Utara dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD

Dualitas nilai

Nilai yang ada

Evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menekankan pada nilai yang ada, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

pengembangann ekonomi dan investigasi perdesaan merupakan salah satu arahan dari Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yaitu transformasi ekonomi. Dalam hal ini, desa dapat mengembangkan produk unggulan perdesaan sendiri, yang memenuhi skala ekonomi, yang bertujuan agar pengelolaannya lebih efisien, mengundang investor, mengurangi biaya produksi, adanya kepastian pasar dan ujungnya menjaga stabilitas harga pasar (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pembangunan ekonomi dan survei pedesaan merupakan salah satu arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Pembangunan ekonomi dan survei pedesaan merupakan salah satu arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024, khususnya transformasi ekonomi. Dalam hal ini, desa dapat mengembangkan sendiri produk pedesaan yang lebih berkualitas, memungkinkan skala ekonomi, bertujuan untuk pengelolaan yang lebih efisien, mengundang investor, mengurangi biaya produksi, dan produksi lainnya, menstabilkan pasar dan akhirnya menjaga stabilitas harga pasar (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Mengembangkan sendiri produk pertanian yang lebih berkualitas, memungkinkan skala ekonomi, mengupayakan pengelolaan yang lebih efisien. Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Pembangunan Ekonomi dan Kajian Perdesaan merupakan salah satu arahan presiden tahun 2020-2024 dalam RPJMN, khususnya terkait perubahan ekonomi. Dalam hal ini, desa dapat mengembangkan sendiri produk pertanian yang lebih berkualitas, memungkinkan skala ekonomi, mengupayakan pengelolaan yang lebih efisien, mengundang investor, menurunkan biaya produksi dan biaya produksi lainnya, menstabilkan pasar, dan pada akhirnya menjaga stabilitas harga pasar (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pada penyaluran dana desa Kabupaten Muratara Tahun 2022, masih sedikit desa yang melakukan interkoneksi Siskeudes dengan Omspan. Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Pada penyaluran dana desa Kabupaten Muratara Tahun 2022, masih sedikit desa yang melakukan interkoneksi Siskeudes dengan Omspan, dan kami harap dapat segera melakukan update perekaman penyerapan dan capaian output pada Omspan sebagai salah satu syarat salur dana desa tahap II. Lalu, berdasarkan tren

penyaluran dana desa dari tahun 2018-2022, kinerja penyalurannya terus mengalami penurunan (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Akibat tren penyaluran dana desa pada tahun 2018-2022, daya penyaluran kemudian terus menurun Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Pada tahun 2022 ini masih terdapat beberapa desa yang menghubungkan Siskeudes dengan Omspan dalam penyaluran dana desa di Kabupaten Muratara dan kami berharap dapat segera mengabadikan penerimaan dan kinerja keluaran Omspan sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan dana desa ke tahap untuk dapat meningkatkan. Akibat tren penyaluran dana desa pada tahun 2018-2022, daya penyaluran kemudian terus menurun (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Program Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penyempurnaan dari visi, misi dan program Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara dan mempertimbangkan wilayah utara. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Pembangunan ekonomi dan penelitian pedesaan merupakan salah satu instruksi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, khususnya reformasi ekonomi. Dalam hal ini, negara dapat menciptakan produk dalam negerinya sendiri yang berkualitas

tinggi, mencapai skala ekonomi, bertujuan untuk manajemen yang efisien, mengundang investor, mengurangi produksi dan biaya produksi lainnya, membuat pasar menjadi stabil, dan pada akhirnya tetap stabil.

Nilai yang diperlukan untuk tujuan-tujuan lain

Evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berorientasi pada nilai yang diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, menurut Ketua Komis II menjelaskan bahwa:

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder Kabupaten Musi Rawas Utara untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Evaluasi kebijakan berorientasi pada nilai yang diperlukan untuk tujuan-tujuan lain Pendapat Wakil Ketua Komisi II menjelaskan bahwa:

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 disusun untuk meningkatkan sinergitas terpusat dengan daerah, antar daerah, dan antar perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kebijakan, peraturan, anggaran, kelembagaan, dan pembangunan daerah antara lain. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan berbagai poin yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Meningkatkan sinergitas terpusat dengan daerah Pendapat Sekretaris Komisi II bahwa:

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 disusun untuk meningkatkan sinergitas terpusat dengan daerah, antar daerah, dan antar mesin daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kebijakan, peraturan, anggaran, kelembagaan dan pembangunan daerah, antara lain. yang lain. Oleh karena itu, diperlukan

komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Bupati Musi Rawas Utara untuk melaksanakan berbagai poin yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Kawasan Musi Rawas Utara (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Tujuan Pembangunan yang diinginkan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan pada kondisi internal maupun eksternal Pendapat Dodoi Kana sebagai Anggota Komisi II bahwa:

tujuan Pembangunan yang diinginkan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan pada kondisi internal maupun eksternal yang akan dihadapi, serta permasalahan dan tantangan yang ada di berbagai bidang, maka rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang di jabarkan menurut urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan kedalam bidang-bidang urusan yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Dikembangkan lebih lanjut untuk hal-hal yang dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendapat Ahmad Yudi Nugraha sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Dengan mempertimbangkan antisipasi sasaran pembangunan tahun 2021, kondisi internal dan eksternal yang dihadapi, serta permasalahan dan tantangan di berbagai bidang, maka rencana program dan prioritas daerah dibagi menurut urusan provinsi yang berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Musi Utara. . Pemerintah Kabupaten Rawas, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib dan pilihan, dikembangkan lebih lanjut untuk hal-hal yang dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan tugas berdasarkan peraturan. dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Prioritas daerah dibagi sesuai dengan tema provinsi di wilayah Musi Rawas Utara Pendapat Muhammad Ali sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Mengingat antisipasi tujuan pembangunan tahun 2021, kondisi internal dan eksternal yang dihadapi, serta permasalahan dan tantangan di berbagai

bidang, rencana program dan prioritas daerah dibagi sesuai dengan tema provinsi di wilayah Utara. Pemerintahan Kabupaten Rawa termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib dan pilihan, selanjutnya dikembangkan untuk hal-hal yang dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan tugas yang diamanahkan. dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Mengingat antisipasi tujuan pembangunan tahun 2022, kondisi internal dan eksternal yang muncul Pendapat Dadang Hirawan sebagai Anggota Komisi II bahwa:

Mengingat antisipasi tujuan pembangunan tahun 2022, kondisi internal dan eksternal yang muncul, serta permasalahan dan tantangan berbagai sektor, maka rencana dan prioritas program daerah dibagi ke dalam tema provinsi di wilayah utara. Pemerintahan Kabupaten Rawa antara lain memuat barang-barang wajib dan pilihan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi barang-barang oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan tugas yang diperlukan. dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wawancara Penelitian, 15 Agustus 2023).

Sasaran pembangunan tahun 2022 yang ambisius mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang akan dihadapi, serta permasalahan dan tantangan di berbagai daerah, rencana program dan prioritas daerah yang dirinci sebagai urusan lokal. pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat wajib dan pilihan yang ditetapkan lebih lanjut dalam wilayah niaga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikuasai sesuai dengan peran dan tanggung jawab pokoknya. dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas Utara akan menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan seluruh Organisasi Mesin Daerah (RPO), meliputi rencana, program dan indikator kinerja yang terarah dan terukur. Pembangunan ekonomi dan penelitian pedesaan merupakan salah satu arahan presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang memuat reformasi ekonomi. Dalam hal ini, negara dapat menciptakan sendiri produk dalam negeri yang berkualitas tinggi, memperoleh skala ekonomi.

KESIMPULAN

Simpulan yang dimaksud evaluasi kebijakan DPRD Musi Rawas Utara dapat meningkatkan mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi anggaran menunjukkan kepekaan dan kemampuan yang besar dalam pemasukan, perolehan, dan pemenuhan keinginan rakyat

Aspek fokus nilai, DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai pengaruh yang besar dan kemampuan menerima, menghimpun dan mengikuti kemauan rakyat juga besar. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif. DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan menyatukan, mensintesis, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi administratif.

Aspek interdependensi fakta nilai, DPRD sebagai wakil rakyat akan menunjukkan kearifan dan kemampuan memahami, mensintesis, dan bertindak atas kehendak rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD menjalankan tiga fungsi yakni legislatif, anggaran, dan administratif. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai pengaruh dan kapasitas yang besar dalam menyikapi, menghimpun dan mengikuti kemauan rakyat. Tujuan Kesiapsiagaan RKPD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 adalah memberikan pedoman pembangunan kepada seluruh organisasi daerah yang memiliki dokumen perencanaan RKPD tahunan, antara lain: merumuskan strategi, usaha, orientasi politik, dan program pembangunan yang komprehensif dan efektif.

Aspek Orientasi masa kini dan masa lampau, Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki pedoman pembangunan bagi seluruh kantor wilayah dalam dokumen perencanaan tahunan RKPD yang memuat rencana, kebijakan, dan rencana pembangunan strategis, arah program dan pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu. Prioritas pembangunan ditetapkan pada saat penyusunan RPJMD tahun ketiga 2019-2023. Belanja produk dan jasa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan OPD, pengendalian belanja serta produk dan jasa selalu diarahkan pada prinsip mutu dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek dualitas nilai, pada tahun 2022, alokasi modal akan menjadi lebih penting dibandingkan jenis belanja lainnya karena investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur regional dan publik. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara, nilai

belanja pemerintah juga meningkatkan perekonomian daerah. Dengan dukungan DPRD, Presiden, pemerintah daerah Musi Rawas Utara, presiden menjamin ketahanan pangan, gizi, energi, dan keamanan bagi usaha kecil dan menengah. Kegiatan Pemerintahan Musi Rawas Utara menetapkan daftar program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J. Moleong, Steven. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26.
- AF, J. (2006). Stoner dan Charles Wankel. *Manajemen, terjemahan Oleh Wilhelmus WB, Inter Media, Jakarta*.
- Agung, Gusti, Rai. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi. Kasus*. Penerbit: Salemba Empat
- Airfiyadi, T. 2005. *Konsep tentang Akuntabilitas Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*.
- Bernard, R. H. 2012. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication, Inc. 2nd Thousand Oaks, California, United States.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447-468.
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are citizens significant users of government financial information?. *Public Money and Management*, 26(4), 205-209.
- Budianto, H., & Sos, S. (2019). *Kontestasi Politik dalam Ruang Media Perspektif Critical Discourse Analysis*. Prenada Media.
- Burhan, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Collins, B. K., & Gerber, B. J. (2008). Taken for granted? Managing for social equity in grant programs. *Public Administration Review*, 68(6), 1128-1141.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*, Penerjemah: Achmad Fawaid, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah: rangkuman 7 UU, 30 PP, dan 15 Permendagri*. Indeks.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2*. PT. Indeks. Jakarta.
- Dewanta, A. S. (2004) 'Otonomi dan Pembangunan Daerah', *Unisia*, 27(53), pp. 325–329. doi: 10.20885/unisia.vol27.iss53.art12.
- Djaali, M. Pudji.(2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*.
- Faisal, S. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Gramedia. Jakarta
- Garna dan K. Judistira. 2000. *Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan: Daerahin dan Rencana Penelitian*. Primaco Akademika. Bandung.
- Hadi, S. 2008. Metodologi Research. Andi Offser. Yogyakarta
- Halim, A. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi ke 3, STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level bureaucracy and public accountability. *Public administration*, 85(2), 279-299.
- Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 7(1).
- Kisner, C., & Colby, L. A. (2009). Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. In *Exercícios terapêuticos: Fundamentos e técnicas* (pp. 1000-1000).
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder”. *Public administration review*, 65(1), 94-108.
- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Mulgan, R. (2003). Book Reviews Randall R Curren,. Aristotle on the Necessity of Public Education. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2000. Pp. 256. \$69.00; \$24.95.

- Polii, J., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi DAN Auditing" Goodwill"*, 8(2).
- Rakhmat, J. (2005). Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remadja Karya, Bandung, 1, 995.
- Ramadhan, R. S., & Rustam, A. R. (2013). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung. *Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang*.
- Samahita, R., & Herawati, N. R. (2019). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 391-400.
- Scott, A. C. (2000). The Pre-Quaternary history of fire. *Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology*, 164(1-4), 281-329.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode penelitian survai (edisi Revisi). *Jakarta: Lp3ES*.
- Tague-Sutcliffe, J. M. (1996). Some perspectives on the evaluation of information retrieval systems. *Journal of the American Society for information science*, 47(1), 1-3.
- Trisna, N., Jalil, H. A., & Purnama, E. (2015). Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah